



P U T U S A N
Nomor 241/Pid.B/2019/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Iskandar Bin Asmaludin;
Tempat lahir : Cahya Maju;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cahya Maju Dusun I Kec. Lempuing Kab. OKI Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/II/2019/Reskrim tanggal 14 Februari 2019;

Terdakwa Aris Iskandar Bin Asmaludin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 471/Pid.B/2017/PN Kag tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2017/PN Kag tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS ISKANDAR BIN ASMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS ISKANDAR BIN ASMALUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit No.Pol BG 5396 KAO warna hitam berikut STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit No. Pol B 6045 UGC berikut STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah;
 - 1 (satu) pucuk senjata api beserta 3 (tiga) butir amunisi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **ARIS ISKANDAR BIN ASMALUDIN** bersama-sama dengan RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN (sedang menjalani hukuman), EMIL BIN

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK (DPO) dan sdr. RENDI PRAYOGA HANDIKA BIN JOHAN pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekir pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Desa Cahya Makmur Jalan Tangul BK28 Kec. Lempuing Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor merk Honda Revo Fit warna merah dan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru putih, serta 2 (dua) uit HP merk Samsung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban RUDIYANTO BIN LUTIONO, saksi RUDIAWAN BIN RANYO dan saksi SAHAL BIN BAKIN yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa bertemu saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN dan EMIL BIN DIDIK dimana saat itu saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN dan EMIL BIN DIDIK mengajak terdakwa dan sdr. RENDI PRAOGA HANDIKA BIN JOHAN untuk melakukan pencurian, atas ajakan tersebut terdakwa dan RENDI PRAYOGA HANDIKA BIN JOHAN menyetujuinya. Setelah itu terdakwa, RUSDI ALS RUS, RENDI PRAYOGA dan EMIL langsung pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor melintasi jalan tangul untuk mencari korban yang akan dijadikan sasaran yang mana saat itu sdr. EMIL BIN DIDIK mengendarai sepeda motor Honda Revo membonceng terdakwa, sedangkan RENDI PRAYOGA HANDIKA BIN JOHAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membonceng saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN, saat melintasi jalan tanggul BK 28 terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN, EMIL BIN DIDIK (DPO) dan RENDI PRAYOGA HANDIKA BIN JOHAN melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian sdr. RENDI PRAYOGA dan saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RUDIYANTO dan saksi SAHAL dan langsung memepet sepeda motornya, sedangkan sdr. EMIL dan terdakwa saat itu juga ikut megejar dan mepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RUDIAWAN BIN RANYO. Kemudian saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi RUDIYANTO dan saksi SAHAL, lalu saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN langsung menodongkan senjata api dan senjata tajam keperut saksi RUDIAWAN BIN RANYO dan menyuruh saksi RUDIYANTO, saksi SAHAL dan saksi RUDIAWAN BIN RANYO untuk turun dari sepeda motor, karena merasa takut sehingga saksi RUDIYANTO, saksi SAHAL dan saksi RUDIAWAN BIN RANYO menuruti perintah saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN. Kemudian saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN langsung mengambil 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG milik saksi RUDIAWAN BIN RANSYO dan milik saksi RUDIYANTO yang saat itu berada didalam genggamannya saksi korban sambil menyuruh saksi RUDIAWAN dan saksi SAHAL untuk pergi, karena merasa takut lalu saksi RUDIYANTO, saksi RUDIAWAN dan saksi SAHAL langsung pergi meninggalkan sepeda motor milik mereka, setelah itu saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN langsung membawa sepeda motor HONDA REVO FIT milik saksi RUDIYANTO BIN LUTIONO, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor HONDA SUPRA FIT milik saksi SAHAL BIN BAKIN, sedangkan RENDI PRAYOGA HANDIKA dan EMIL BIN DIDIK membawa sepeda motor mereka masing-masing. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN (sedang menjalani hukuman), EMIL BIN DIDIK (DPO) dan RENDI PRAYOGA HANDIKA BIN JOHAN langsung pergi kearah Desa Cahya Maju Kec. Lempuing Kab. OKI dan menyimpan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban disemak-semak dekat kebun karet, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN (sedang menjalani hukuman), EMIL BIN DIDIK (DPO) dan RENDI PRAYOGA HANDIKA BIN JOHAN pergi kerumah YOGA di Desa Bumi Agung Kec. Lempuing Kab. OKI dengan maksud untuk mengembalikan senjata api milik YOGA yang telah dipinjam, setelah tiba dirumah YOGA lalu saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN langsung menyerahkan 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG milik saksi korban kepada terdakwa dan tidak lama kemudian datang Pihak Kepolsian untuk melakukan penangkapan terhadap bersama-sama dengan RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN (sedang menjalani hukuman), EMIL BIN DIDIK (DPO) dan RENDI PRAYOGA HANDIKA BIN JOHAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN (sedang menjalani hukuman), EMIL BIN DIDIK (DPO) dan RENDI PRAYOGA HANDIKA BIN JOHAN, saksi RUDIAWAN BIN RANYO dan SAHA BIN BAKIN kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit No. Pol. BG 5398 KAD warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit B 6045 UGG, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Type J1 dan Samsung type

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Young2 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.

Menimbang, bahwa saksi yang akan dihadirkan oleh Penuntut Umum telah dilakukan beberapa kali relaas atau panggilan secara sah dan patut, akan tetapi saksi berhalangan hadir, sehingga keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang telah diberikan dibawah sumpah, oleh Penuntut Umum agar mohon dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi didalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang telah diberikan dibawah sumpah, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga kemudian keterangan saksi-saksi didalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang telah diberikan dibawah sumpah tersebut dibacakan dipersidangan;

Saksi RUDIAWAN BIN RANYO Keterangan di bacakan dari BAP Kepolisian;

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa ARIS ISKANDAR BIN ASMALUDIN bersama-sama dengan RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN (sedang menjalani hukuman), EMIL BIN DIDIK (DPO) dan sdr. RENDI PRAYOGA HANDIKA BIN JOHAN pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekir pukul 05.00 wib, bertempat di Desa Cahya Makmur Jalan Tangel BK28 Kec. Lempuing Kab. OKI, telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sesuatu barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor merk Honda Revo Fit warna merah dan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru putih, serta 2 (dua) uit HP merk Samsung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban RUDIYANTO BIN LUTIONO, saksi RUDIAWAN BIN RANYO dan saksi SAHAL BIN BAKIN.
- Bahwa benar saat itu sdr. RENDI PRAYOGA dan saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RUDIYANTO dan saksi SAHAL dan langsung memepet sepeda motornya, sedangkan sdr. EMIL dan terdakwa saat itu juga ikut megejar dan mepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RUDIAWAN BIN RANYO.
- Bahwa benar kemudian saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN langsung mengambil kunci kontak sepeda motor miliki saksi RUDIYANTO dan saksi SAHAL;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN langsung menodongkan senjata api dan senjata tajam keperut saksi RUDIAWAN BIN RANYO dan menyuruh saksi RUDIYANTO, saksi SAHAL dan saksi RUDIAWAN BIN RANYO untuk turun dari sepeda motor;
- Bahwa benar karena merasa takut sehingga saksi RUDIYANTO, saksi SAHAL dan saksi RUDIAWAN BIN RANYO menuruti perintah saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN.
- Bahwa benar kemudian saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN langsung mengambil 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG milik saksi RUDIAWAN BIN RANSYO dan milik saksi RUDIYANTO yang saat itu berada didalam genggamannya saksi korban sambil menyuruh saksi RUDIAWAN dan saksi SAHAL untuk pergi;
- Bahwa benar karena merasa takut lalu saksi RUDIYANTO, saksi RUDIAWAN dan saksi SAHAL langsung pergi meninggalkan sepeda motor milik mereka;
- Bahwa benar setelah itu saksi RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN langsung membawa sepeda motor HONDA REVO FIT milik saksi RUDIYANTO BIN LUTIONO, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor HONDA SUPRA FIT milik saksi SAHAL BIN BAKIN, sedangkan RENDI PRAYOGA HANDIKA dan EMIL BIN DIDIK membawa sepeda motor mereka masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN (sedang menjalani hukuman), EMIL BIN DIDIK (DPO) dan RENDI PRAYOGA HANDIKA BIN JOHAN, saksi korban RUDIYANTO BIN LUTIONO, saksi RUDIAWAN BIN RANYO dan saksi SAHAL BIN BAKIN kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit No. Pol. BG 5398 KAO warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit B 6045 UGG, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Type J1 dan Samsung type Young2 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan tanggul BK 28, Ds. Cahya Makmur, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, telah mengambil barang milik saksi Rudiyanto Bin Lutiono dan saksi Sahal Bin Bakin.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr. Rusdi Als Rus Bin Yahudin (sedang menjalani Hukuman) dan sdr. Emil (Dpo) serta sdr. Yoga Bin Ratu Johan (Dpo);
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol BG 5398 KAD warna hitam merah dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol. B 6045 UGC serta 2 (Dua) upit handphone yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type J1 dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2.
- Bahwa Bermula saksi Rudiyanto dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol BG 5398 KAD warna hitam merah dan saksi Sahal dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol. B 6045 UGC yang berboncengan dengan saksi Rudiawan melintasi Jalan tanggul BK 28, Ds. Cahya Makmur, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir.
- Bahwa Sesampainya di jalan tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rudiyanto tiba-tiba langsung dipepet oleh 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh sdr. Yoga (Dpo) berboncengan dengan Saudara Rusdi dan sepeda motor saksi Sahal langsung dipepet oleh 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah yang dikendarai oleh sdr. Emil (Dpo) berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa Setelah sepeda motor yang sdr. Yoga berboncengan dengan Sdr. Rusdi sudah mendekati sepeda motor saksi Rudiyanto tiba-tiba Sdr. Rusdi langsung mengeluarkan 1 (Satu) pucuk senjata api sambil terdakwa menyuruh masing-masing sepeda motor tersebut berhenti lalu senjata api tersebut langsung diarahkan oleh Sdr. Rusdi ke arah tubuh saksi Rudiyanto sehingga membuat saksi Rudiyanto dan saksi Sahal merasa ketakutan;
- Bahwa Saat melihat saksi Rudiyanto dan saksi Sahal ketakutan, terdakwa bersama dengan sdr Rusdi langsung mengambil paksa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rudiyanto dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sahal dan juga mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type J1 milik saksi Rudiyanto serta 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2 milik saksi Sahal sedangkan sdr. Emil dan sdr. Yoga mengawasi situasi ditempat kejadian sambil menunggu diatas sepeda motor mereka masing-masing.
- Bahwa Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Rudiyanto dan sepeda motor saksi Sahal, terdakwa bersama dengan sdr. Rusdi dan sdr. Emil serta sdr. Yoga langsung pergi melarikan diri sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit No.Pol BG 5398 KAD warna hitam berikut STNK.
- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo Fit N0.P0I B 6045 UGC beserta STNK.
- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih.
- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna merah.
- 1 (Satu) pucuk senjata api beserta 3 (Tiga) Butir Amunisi.
- 1 (Satu) Bilah senjata tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan tanggul BK 28, Ds. Cahya Makmur, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, saksi Rudyanto Bin Lutiono dan saksi Sahal Bin Bakin telah kehilangan barang- barang miliknya yang dilakukan oleh terdakwa sdr.RUSDI als RUS Bin YAHUDIN bersama-sama dengan dan sdr. EMIL serta sdr. YOGA Bin RATU JOHAN (Masing-masing Daftar Pencarian Orang Polsek Lempuing) berupa 2 (Dua) unit sepeda motor yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol BG 5398 KAD warna hitam merah dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol. B 6045 UGC serta 2 (Dua) unit handphone yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type J1 dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang- barang tersebut bermula saat saksi Rudyanto dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol BG 5398 KAD warna hitam merah dan saksi Sahal dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol. B 6045 UGC yang berboncengan dengan saksi Rudiawan melintasi Jalan tanggul BK 28, Ds. Cahya Makmur, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir .
- Bahwa sesampainya di jalan tersebut tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rudyanto langsung dipepet oleh 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh sdr. Yoga (Daftar Pencarian Orang Polsek Lempuing) berboncengan dengan Sdr Rusdi dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sahal langsung dipepet oleh 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah yang dikendarai oleh sdr. Emil berboncengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa.

- Bahwa setelah sepeda motor yang sdr. Yoga berboncengan dengan terdakwa sudah mendekati sepeda motor saksi Rudyanto tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) pucuk senjata api sambil terdakwa menyuruh masing-masing sepeda motor tersebut berhenti lalu senjata api tersebut langsung diarahkan oleh terdakwa ke arah tubuh saksi Rudyanto sehingga membuat saksi Rudyanto dan saksi Sahal merasa ketakutan dan saat melihat saksi Rudyanto dan saksi Sahal ketakutan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr Rusdi langsung mengambil paksa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rudyanto dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sahal dan juga mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type J1 milik saksi Rudyanto serta 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2 milik saksi Sahal sedangkan sdr. Emil dan sdr. Yoga mengawasi situasi ditempat kejadian sambil menunggu diatas sepeda motor mereka masing-masing.
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Rudyanto dan sepeda motor saksi Sahal, terdakwa bersama dengan sdr. Rusdi dan sdr. Emil serta sdr. Yoga langsung pergi melarikan diri sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi korban.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Rudyanto dan saksi Sahal telah melakukan perdamaian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rudyanto dan saksi Sahal masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur " yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
4. Unsur " dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum";
5. Unsur "disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang",

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya’,
7. Unsur “dijalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama’,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur : “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Aris Iskandar Bin Asmaludin yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal putusan, yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 unsur : “Mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan dan keterangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, bahwa dalam perkara ini terdakwa sudah melakukan perbuatan mengambil suatu barang berupa 2 (Dua) unit sepeda motor yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol BG 5398 KAD warna hitam merah dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol. B 6045 UGC serta 2 (Dua) unit handphone yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Dalam perkara ini 2 (Dua) unit sepeda motor yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol BG 5398 KAD warna hitam merah dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol. B 6045 UGC serta 2 (Dua) unit handphone yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type J1 dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2 yang diambil oleh terdakwa tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa adalah milik Saudara Rudiyanto Bin Lutiono dan Saudara Sahal Bin Bakin,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Dalam perkara ini 2 (Dua) unit sepeda motor yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol BG 5398 KAD warna hitam merah dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol. B 6045 UGC serta 2 (Dua) unit handphone yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type J1 dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2 tersebut dengan maksud untuk dimiliki, pengambilan 2 (Dua) unit sepeda motor yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol BG 5398 KAD warna hitam merah dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol. B 6045 UGC serta 2 (Dua) unit handphone yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type J1 dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2 tersebut tanpa izin dari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saudara Rudiyanto Bin Lutiono dan Saudara Sahal Bin Bakin sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur „disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang”:

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini sesuai dengan keterangan terdakwa dan keterangan saksi bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol BG 5398 KAD warna hitam merah dan 1 (Satu) unit

Menimbang bahwa Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol. B 6045 UGC serta 2 (Dua) unit handphone yang masing-masing terdiri dari 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type J1 dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2 milik yaitu Rudiyanto Bin Lutiono dan Sahal Bin Bakin yang sebelumnya antara terdakwa dengan sdr. RUSDI ALS RUS BIN YAHUDIN dan sdr. EMIL serta sdr. YOGA Bin RATU JOHAN (Masing-masing Daftar Pencarian Orang Polsek Lempuing) telah mengancam saksi Rudianto dan saksi Sahal dengan kekerasan dimana 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh sdr. Yoga (Daftar Pencarian Orang Polsek Lempuing) berboncengan dengan terdakwa Rusdi dan sepeda motor saksi Sahal langsung dipepet oleh 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah yang dikendarai oleh sdr. Emil berboncengan dengan sdr. Aris Iskandar (Masing-masing daftar pencarian orang polsek lempuing) lalu setelah sepeda motor yang ssdr. Yoga berboncengan dengan terdakwa sudah mendekati sepeda motor saksi Rudiyanto tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) pucuk senjata api sambil terdakwa menyuruh masing-masing sepeda motor tersebut berhenti lalu senjata api tersebut langsung diarahkan oleh terdakwa kearah tubuh saksi Rudiyanto sehingga membuat saksi Rudiyanto dan saksi Sahal merasa ketakutan dan saat melihat saksi Rudiyanto dan saksi Sahal ketakutan, terdakwa bersama dengan sdr Aris langsung mengambil paksa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rudiyanto dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sahal dan juga mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type J1 milik saksi Rudiyanto serta 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2 milik saksi Sahal sedangkan sdr. Emil dan sdr. Yoga mengawasi situasi ditempat kejadian sambil menunggu diatas sepeda motor mereka masing-masing. Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Rudiyanto dan sepeda motor saksi Sahal, terdakwa bersama dengan sdr.Aris dan sdr. Emil serta sdr. Yoga langsung pergi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sambil membawa sepeda motor milik saksi Rudiyanto dan sepeda motor milik saksi Sahal serta 2 (dua) unit handphone

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad 6. Unsur „dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”;

Bahwa kekerasan tersebut dimaksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri. Dalam hal ini terdakwa telah mengancam dengan kekerasan saksi Rudiyanto Bin Lutiono dan saksi Sahal Bin Bakin dimana 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh sdr. Yoga (Daftar Pencarian Orang Polsek Lempuing) berboncengan dengan Saudara Rusdi dan sepeda motor saksi Sahal langsung dipepet oleh 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah yang dikendarai oleh sdr. Emil berboncengan dengan terdakwa Aris Iskandar (Masing-masing daftar pencarian orang polsek lempuing) lalu setelah sepeda motor yang ssdr. Yoga berboncengan dengan terdakwa sudah mendekati sepeda motor saksi Rudiyanto tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) pucuk senjata api sambil terdakwa menyuruh masing-masing sepeda motor tersebut berhenti lalu senjata api tersebut langsung diarahkan oleh terdakwa kearah tubuh saksi Rudiyanto sehingga membuat saksi Rudiyanto dan saksi Sahal merasa ketakutan dan saat melihat saksi Rudiyanto dan saksi Sahal ketakutan, terdakwa bersama dengan sdr Aris langsung mengambil paksa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rudiyanto dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sahal dan juga mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type J1 milik saksi Rudiyanto serta 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type Young 2 milik saksi Sahal sedangkan sdr. Emil dan sdr. Yoga mengawasi situasi ditempat kejadian sambil menunggu diatas sepeda motor mereka masing-masing. Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi Rudiyanto dan sepeda motor saksi Sahal, terdakwa bersama dengan sdr.Aris dan sdr. Emil serta sdr. Yoga langsung pergi melarikan diri sambil membawa sepeda motor milik saksi Rudiyanto dan sepeda motor milik saksi Sahal serta 2 (dua) unit handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.7 Unsur „dijalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama”;

Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dengan kekerasan terhadap para korban yang dilakukan di jalan umum. Dalam hal ini para terdakwa bersama-sama dengan sdr. RUSDI als RUS Bin YAHUDIN dan sdr. EMIL serta sdr. YOGA Bin RATU JOHAN (Masing-masing Daftar Pencarian Orang Polsek Lempuing) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Rudiyanto dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol BG 5398 KAD warna hitam merah dan saksi Sahal dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No. Pol. B 6045 UGC yang berboncengan dengan saksi Rudiawan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa di Jalan tanggul BK 28, Ds. Cahya Makmur, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit No Pol BG 5398 KAD warna hitam merah, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit No. Pol B 6045 UGC, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah, 1 (Satu) pucuk senjata api beserta 3 (Tiga) butir amunisi, 1 (Satu) bilah senjata tajam Terhadap barang bukti tersebut akan termuat dalam amar putusan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Iskandar Bin Asmaludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit No.Pol BG 5398 KAD warna hitam berikut STNK.
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo Fit N0.P0I B 6045 UGC beserta STNK.
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih.
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna merah.
 - 1 (Satu) pucuk senjata api beserta 3 (Tiga) Butir Amunisi.
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara Rusdi Als Rus Bin Yahudin.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari **KAMIS** tanggal **25 JULI 2019** oleh kami **EDDY DAULATTA SEMBIRINH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LINA SAFITRI TAZILI, S.H.** dan **FIRMAN JAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **MAULANA MALIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh **MUHAMMAD BRAVO SWATIKARA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Lina Safitri Tazili, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti

Maulana Malik, S.H.